

MANAJEMEN PERSIDANGAN DALAM PERKARA PERDATA

Pendahuluan

Manajemen disini artinya , menata,mengatur. Manajemen persidangan artinya menata dan mengatur proses agar jalannya suatu persidangan itu berjalan dengan baik, tertib, lancar dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Tugas untuk memenej, mengatur untuk suatu persidangan adalah Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya.

Disebutkan perkara perdata tersebut di atas, bukan berarti menafikkan sebagian calon hakim yang pada akhirnya akan menangani masalah jinayat , seperti di Mahakamah Syar'iah di Aceh -, tetapi bahasan ini lebih menekankan pada aspek perkara perdata.

Berbicara manajemen persidangan –meskipun memberi kesan sederhana- sulit dihindari untuk tidak bersinggungan dengan hukum acara yang berlaku dalam penanganan perkara perdata. Karena itulah maka penulis mencoba mengemukakan disamping manajemen proses persidangan itu sendiri sekaligus juga disinggung hukum acaranya.

Tahap Pemanggilan

Tahap pemanggilan para pihak tersebut setelah/ sebelumnya adanya gugatan/permohonan, pembayaran biaya, registrasi, penetapan majelis hakim dan penetapan hari sidang. Selanjutnya dilakukan pemanggilan para pihak yang berperkara pada hari, jam, dan tempat sidang yang telah ditentukan. Penetapan pemanggilan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal gugatan/permohonan diterima majelis hakim yang menyidangkan perkara tsb. Perkara tersebut sudah harus diperiksa.

Dalam penetapan panggilan yang ditetapkan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tsb. tersebut dicantumkan perintah kepada Panitera atau juru sita untuk memanggil para pihak berperkara agar hadir di depan sidang pengadilan untuk didengar keterangannya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dan berdasarkan pasal 121 ayat (1) dan 122 HIR atau pasal 145-146 R.Bg ditegaskan bahwa perintah memanggil dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim dan dilaksanakan oleh Juru Sita/Jurusita Pengganti dengan memperhatikan cara pemanggilan yang patut. Pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi.

Adapaun **cara pemanggilan** yang patut menurut pasal 122 HIP/ pasal 146 R.Bg adalah tenggang waktu antara hari memanggil dan hari sidang harus sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Jika pemanggilan tidak dilakukan dengan cara seperti tersebut, maka pemanggilan dianggap tidak patut dengan resiko pemanggilan harus diulang.

Bentuk panggilan sebagaimana diatur dalam pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk; surat tertulis (*in writing*). Surat panggilan lazim disebut *relas* panggilan atau berita acara panggilan. Dan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (*oral*), karena hal itu sulit dibuktikan kesahihannya, karena itu panggilan secara lisan tidak sah menurut hukum.

Apabila pihak Termohon atau Tergugat **diketahui dengan jelas** alamat tempat tinggalnya, maka tata cara panggilan yang sah adalah; Harus disampaikan di tempat tinggal atau domisili pilihan Termohon/ Tergugat sebagaimana di atur dalam pasal 390 ayat (1), pasal 1 Rv. Dan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan (*in person*). Jika ternyata yang bersangkutan tidak ditemui oleh juru sita/jurusita pengganti di tempat alamat yang bersangkutan maka panggilan disampaikan kepada kepala desa dengan diikuti perintah agar segera menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 3 Rv.

Manajemen pemanggilan untuk Tergugat/ Termohon yang berdomisili di Luar Negeri menurut Yahya Harahap tidak diatur dalam HIR dan juga di R.Bg, akan tetapi dalam pasal 6-ke 8 Rv diatur pemanggilan terhadap mereka yang bertempat tinggal luar Indonesia dan diketahui alamatnya, maka prosedur pemanggilannya adalah: 1. Pemanggilan atau pemberitahuan kepada Tergugat/Termohon harus dikirim melalui Kementrian Luar Negeri cq.Dirjen Protokol dan Konsuler dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan Besar Indonesia yang berada di Negara tempat yang bersangkutan

bertempat tinggal. Dan, 2. Apabila tidak ternyata surat panggilan tersebut dikembalikan atau dikonfirmasi pelaksanaannya oleh Direktorat Protokol dan Konsuler, surat tersebut sudah dianggap sah dan patut.

Tahapan Pemeriksaan Dalam Persidangan

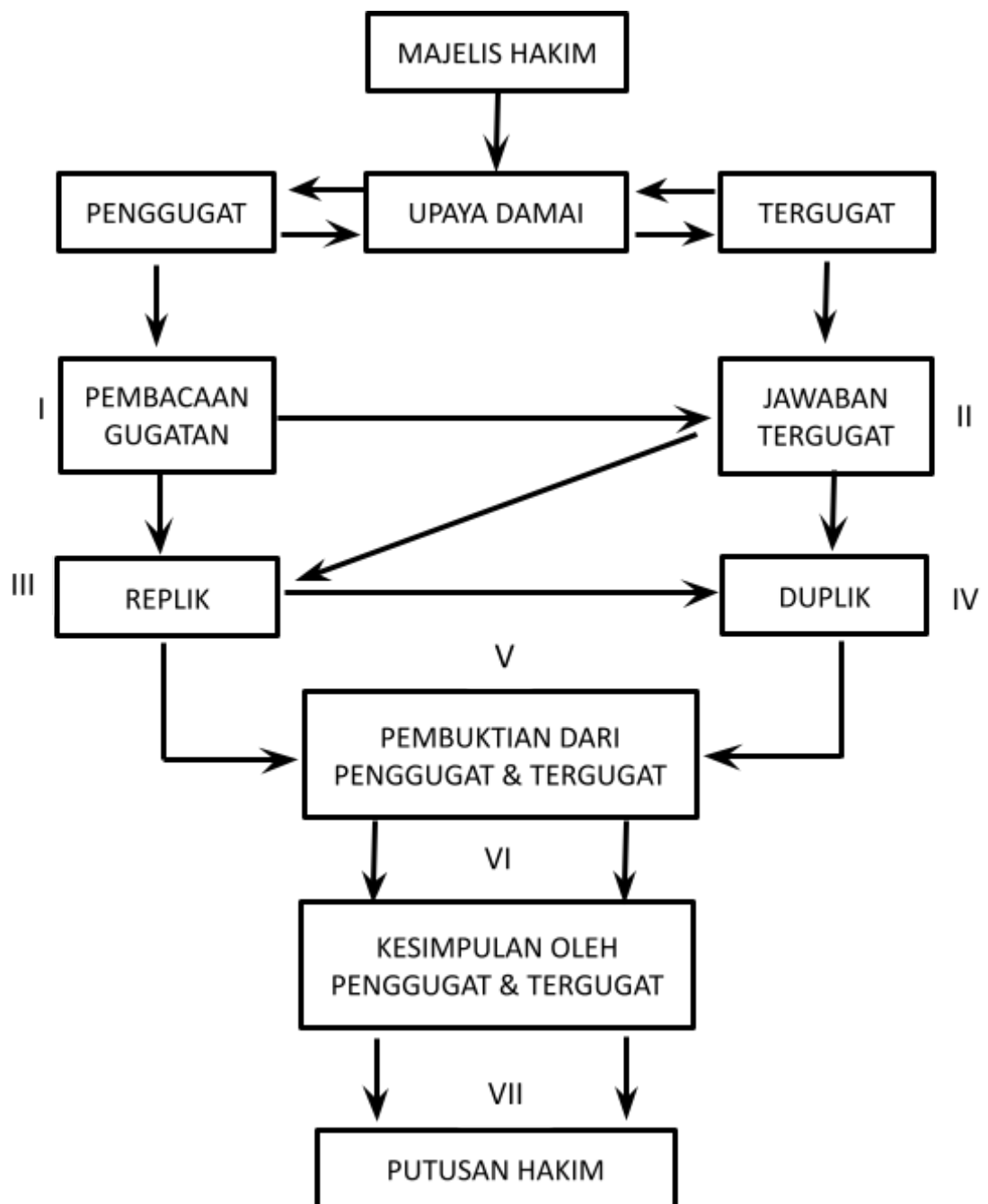
Dalam perkara perdata pada umumnya telah diatur dalam pasal 130 HIR/ pasal 154 R.Bg. Dalam permulaan sidang – sebelum pemeriksaan pokok perkara—Hakim diwajibkan untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam hal perkara perceraian, ikhtiar mendamaikan sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (2), 65,82, 83 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan juga pasal 31, 32 PP No.9 Tahun 1975. Dan upaya mendamaikan pun dapat dilakukan pada setiap sidang diadakan selama perkara belum di putus.

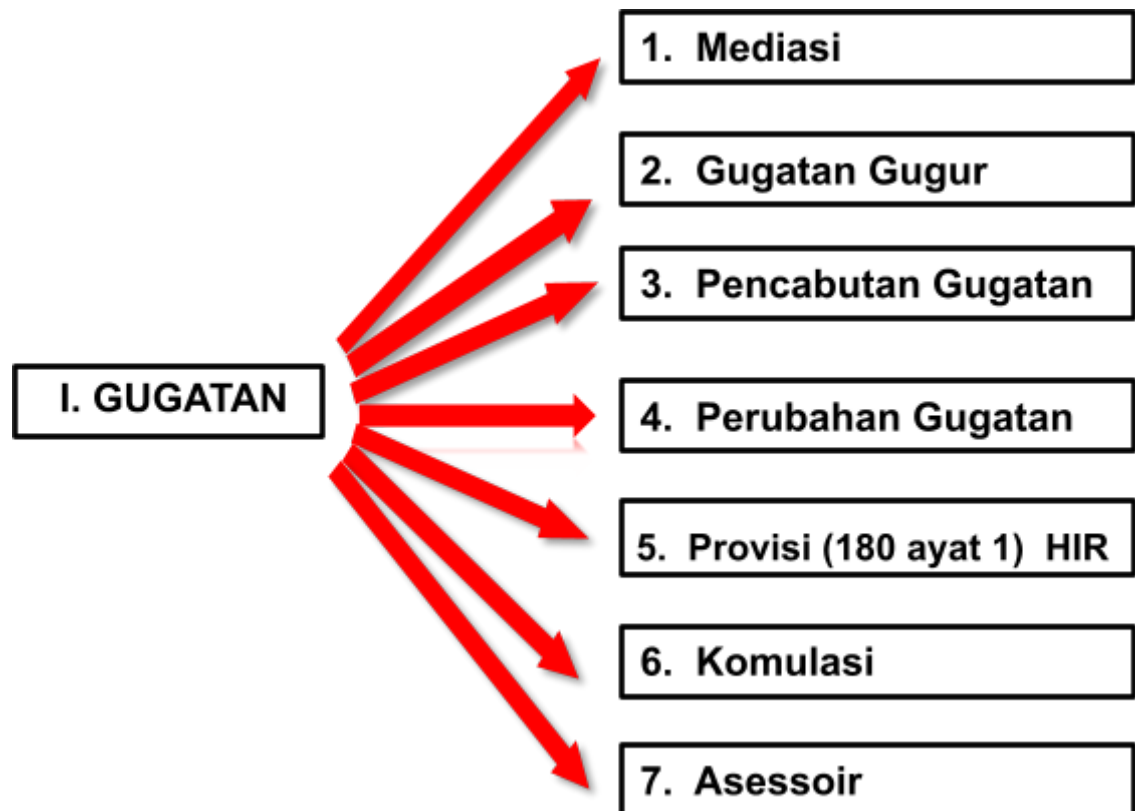
Lembaga mediasi yang tersedia sebagai sarana mendamaikan di luar siding (non-litigasi) dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar meminimalisir terjadinya perceraian. Akan tetapi jika mediasi ternyata tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan mediator, maka Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan/ permohonan.

Untuk membantu pemahaman proses dan tahapan persidangan dapat dilihat bagan seperti tersebut di bawah ini. Rangkaian dan proses serta tahapan sebagaimana tersebut dalam bagan menjadi tanggungjawab utama Ketua Majelis Hakim atas

lancar tidaknya sebuah persidangan. Bagaimana teknik dan mengatur serta mekanisme jalannya persidangan adalah bertumpu pada kepiawaian Ketua Majelis Hakim.

BAGAN: TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA





1. Mediasi
 - a. Seluruh perkara melalui mediasi
 - b. Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak
 - c. Usaha mendamaikan bukan hanya pada sidang pertama, tetapi dapat dilakukan setiap sidang (130 HIR/154 RBC).
 - d. Khusus perceraian Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak dan suami isteri harus hadir
2. Gugatan Gugur (124 dan 126 HIR)
 - a. Penggugat tidak hadir pada sidang pertama
 - b. Penggugat telah dipanggil secara patut

- c. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
 - d. Tidak Ne Bis In Idem (dapat memasukkan gugatan baru)
 - e. Sebelum diperiksa pokok perkara
3. Pencabutan Gugatan (271 - 272 RV/HIR dan RBG tidak mengatur)
- a. Hak Penggugat
 - b. Sebelum pemeriksaan perkara
 - c. Persetujuan Tergugat apabila Pemeriksaan sudah berlangsung
 - d. Pencabutan dilakukan dengan surat
 - e. Kalau sudah dipanggil, Tergugat harus disampaikan pemberitahuan pencabutan
 - f. Harus ada penetapan pencabutan
4. Perubahan Gugatan (127 RV/HIR dan RBG tidak mengatur)
- a. Hak Penggugat
 - b. Sebelum pemeriksaan, tidak perlu persetujuan Tergugat
 - c. Setelah pemeriksaan harus persetujuan Tergugat dan Tergugat berhak menanggapi
 - d. Tidak menambah atau menyimpang dari kejadian materil (tidak merubah posita dan petitum)
5. Provisi (180 ayat 1)HIR Permintaan menjatuhkan provisi sebelum memeriksa pokok perkara.
- Contoh :*
- a. Ijin suami isteri
pisah tempat sementara
pasal 77. UU No.7/89.

b. Penghentian sementara pembangunan.

6. Komulasi

☐ *Tujuan :*

- a. Mewujudkan peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.
- b. Menghindari putusan yang saling bertentangan.

☐ *Bentuk :* a. Komulasi Subyektif.

b. Komulasi Obyektif.

☐ *Pengecualian :*

- a. Pemilik obyek gugatan berbeda, Putusan MA-RI No.201K/SIP/1972
- b. Tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, Putusan MA-RI No. 677/SIP/1972
- c. Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda.

Catatan : Cerai dengan harta bersama, (pasal 66 ayat 5 UU No.7/89)

7. Asessoir

a. Murni :

Sita jaminan.

b. Tidak Murni :

Nafkah anak, nafkah isteri.

Syarat :

- Satu kesatuan dengan gugatan pokok.
- Saling mendukung tidak boleh bertentangan.



1. Eksepsi

a. Kompetensi Relatif.

- Berdasarkan Wilayah Hukum.
- Pengadilan Agama mana yang berwenang.
- Diajukan pada sidang pertama bersama jawaban pokok perkara.
- Gugatan nafkah anak, nafkah isteri, penguasaan anak dan harta bersama, tunduk pada 118 HIR/142 Rbg atau pasal 73 UU 7/89.

b. Kompetensi Absolut.

- Pengadilan mana yang berwenang dari lingkungan pengadilan.
- Pasal 134 HIR, 132 RV :

- 1) Dapat diajukan tergugat setiap saat, sebelum putusan dijatuhkan.
- 2) Secara ex. Oficio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.
- 3) Dapat diajukan pada tingkat Banding dan Kasasi

- c. Prosesual :
1. Surat kuasa tidak sah.
 2. Error In Persona.
 3. Ne Bis In Idem.
 4. Obscuur Libel.
 5. Gugatan Prematur.

2. Jawaban Pokok Perkara

Jawaban pihak Tergugat/ Termohon boleh diajukan secara tertulis atau secara lisan dan disini Ketua Majelis Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam ikhtiar “mengarahkan” jawaban ybs agar focus pada posita yang ada dalam gugatan.

3. Rekonvesi

Tujuan :

- a. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana
- b. Menghemat biaya dan waktu
- c. Menghindari putusan saling bertentangan

Syarat-syarat :

- a. Gugatan Rekonvensi diformulasi secara tegas
 - Merumuskan dengan jelas posita

- menyebut dengan rinci petitum gugatan
- b. Tergugat Rekonvensi, terbatas pada Penggugat Konvensi
- c. Diajukan bersama-sama dengan jawaban
- d. Diajukan sebelum pembuktian

Pengecualian :

- a. Dilarang gugatan Rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu Kualitas
- b. Dilarang Gugatan Rekonversi diluar Yuridiksi Pengadilan yang memeriksa perkara

catatan : - Jual beli (kewenangan PN)

Rekonvensi

- Hibah (kewenangan PA)

- c. Dilarang Gugatan Rekonvensi terhadap Verzet eksekusi
- d. Dilarang gugatan Rekonvensi pada Tingkat Banding

Prosesi dan tahapan persidangan sebagaimana telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa memanaj persidangan bukanlah sesuatu yang sederhana –meskipun bukan berarti sesuatu yang sulit -, karena itulah sebuah majelis yang terdiri , sekurangnya 3 (tiga) orang hakim dibantu seorang Panitera Pengganti adalah sebuah **Tim** yang diharapkan kompak dan saling mengisi baik dari aspek penggalian perkara maupun tugas-tugas atau peran yang semestinya dijalankan secara proporsional dan professional.

